



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 050 / 1579 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik, perlu membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pembina :

1. Menjamin terselenggaranya MPPD di Kabupaten Brebes yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan
2. Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan MPPD di Kabupaten Brebes.

b. Penanggung Jawab :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan MPPD; dan
2. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan MPPD.

c. Ketua :

1. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan MPPD di Kabupaten Brebes;
2. Melakukan upaya percepatan pemanfaatan MPPD;
3. Mengatasi kendala dan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemanfaatan MPPD;
4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemanfaatan MPPD sesuai dengan standar operasional yang berlaku; dan
5. Memberikan saran dan masukan Upaya pemanfaatan MPPD.

d. Bidang Kesekretariatan Mal Pelayanan Publik:

1. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik dan operasional penyelenggaraan MPPD;
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
3. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan MPPD;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan MPPD;
5. Menyediakan informasi dan melaporkan secara berkala jumlah layanan yang diproses melalui MPPD; dan
6. Melaksanakan tugas lain terkait pemanfaatan MPPD yang diberikan oleh Penanggung jawab / Ketua.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 27 September 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN